



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 57-74

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>


<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur

Muhammad Yusuf¹, Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>

Abstract

There is a reality of symptoms concerning transactions in muamalah, especially regarding buying and selling, namely the problem of the practice of buying and selling ginger with the sack system at the Areba Jahe Trading Business in East Jakarta, which sells various kinds of spices. Researchers found errors in ginger buying and selling transactions with the sack system where the buyer did not know the quality and quantity of ginger in the sack. The purpose of this study was to identify and describe the practice of buying and selling ginger in the Areba Ginger Trading Business according to Islamic law. This study uses descriptive qualitative research with the methods of observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Based on the results of the study, it can be concluded that the Areba Ginger Trading Business store serves sales with the sack system, it can be seen that there is an element of gharar located on the object of sale and purchase, namely ginger, but the element of gharar does not make buying and selling ginger prohibited and becomes a cause of prohibition, because the element of gharar is there. in buying and selling ginger is relatively light.

Keywords: Buying and Selling; Ginger; Islamic Law

Abstrak:

Terdapat realita gejala yang menyangkut transaksi dalam muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan praktik jual beli jahe dengan sistem karungan di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur, yang menjual berbagai macam rempah-rempah hasil bumi. Peneliti mendapati kekeliruan dalam transaksi jual beli jahe dengan sistem karungan yang pembelinya tidak mengetahui betul kualitas serta kuantitas jahe yang ada didalam karung tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli jahe pada Usaha Dagang Areba Jahe menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa toko Usaha Dagang Areba Jahe melayani penjualan dengan sistem karungan terlihat adanya unsur gharar yang terletak pada objek jual beli yakni pada jahe, namun unsur ghararnya tidak menjadikan jual beli jahe ini dilarang dan menjadi sebab pengharaman, karena unsur gharar yang ada pada jual beli jahe ini tergolong ringan.

Kata Kunci: Jual Beli, Jahe, Hukum Islam

* Naskah diterima tanggal: 11 Januari 2021, direvisi: 12 Mei 2021, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2021.

¹ **Muhammad Yusuf** adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. E-mail: muhammadyusufiai@gmail.com

² **Irvan Iswandi** adalah Dosen bidang ekonomi dan akuntansi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. E-mail: irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama Universal, misinya yang tak lain dan tidak bukan yaitu *Rahmatan lil Aalamiin*, Rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam pun juga mengatur segala aspek kehidupan manusia atau komprehensif, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Mengatur dari bangun tidur hingga mau tidur kembali, seperti dalam pengertian Fiqh Muamalah yakni, Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia (ekonomi), atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.³

Pemikiran Ekonomi Islam awal mulanya diawali sejak masa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa Rasulullah selain masalah hukum (fiqh) dan politik (siyasah), kebijakan dalam hal perniagaan atau ekonomi (muamalah) juga diatur di antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Masalah ekonomi dijadikan Rasulullah sebagai suatu hal yang harus diberikan perhatian yang lebih. Oleh karena itu perekonomian adalah pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Kebijakan yang telah dibentuk oleh Rasulullah ini, juga dijadikan pedoman para khalifah yang menggantikan kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan tentang perekonomian.⁴

Allah SWT ber-firman dalam Q.S an-Nahl: 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (النحل: ٨٩)

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Berkenaan dengan ayat diatas berdasarkan tafsir Al Qurthubi ada dua sudut pandang mengenai topik ayat tersebut: *Pertama*, mereka adalah para imam pembawa petunjuk yang mana mereka adalah para wakil nabi. *Kedua*, mereka adalah para ulama' yang dengan mereka Allah memelihara syari'at para nabi Allah.⁵

Dengan begitu, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik yang menyangkut masalah kehidupan di dunia, kecuali telah dijelaskan Allah SWT di dalam al-Quran secara tegas atau dengan isyarat, secara tersurat maupun tersirat. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri yang tentunya perlu saling tolong menolong antar sesama manusia. Lingkungan adalah sarana interaksi untuk bersosialisasi yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Seperti

³ Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal. 3.

⁴ Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang: Unimma Press, 2018, hal. 6.

⁵ Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim dan Mahmud Hamid Utsman. Tafsir Al Qurthubi Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, hal. 409.

halnya dengan berekonomi, ada pembeli dan ada juga penjual. Namun di dalam kehidupan realita dalam bersosial terdapat sesuatu yang tidak diharapkan oleh manusia itu sendiri, seperti dalam kegiatan ekonomi yaitu terdapat unsur *maysir*, *Gharar*, dan *Riba* atau biasa masyarakat mengenal dengan istilah "*maghrib*".

Usaha Dagang (UD) Areba Jahe adalah kegiatan usaha yang berada di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, toko yang menyediakan banyak jenis usaha rempah-rempah diantaranya yaitu, menjual jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Disini peneliti mendapati permasalahan jual-beli di Usaha Dagang Areba Jahe dalam penjualan Jahe secara karungan/borong yang perlu dikaji ulang mengenai syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam, yakni pihak yang berakad tidak mengetahui status barang (meliputi kualitas, dan kuantitas barang) secara pasti.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Annisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyag kepadamu".

Ayat tersebut menjadi dasar dalam hal transaksi jual beli, antara pembeli dan penjual harus saling ridha dan jujur agar masalah dapat tercapai. Apabila salah satu diantaranya melakukan kecurangan maka keberkahan dalam transaksi akan hilang dan akan menimbulkan kemudharatan didalamnya.

Dalam Permasalahan diatas timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian; Bagaimana praktik jual-beli Jahe di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur? Bagaimana praktik jual-beli jahe di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur menurut hukum Islam?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, dengan hasil yang didapat akan dituangkan dalam bentuk narasi bukan angka.⁶ Objek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli jahe di Usaha Dagang Areba Jahe.

⁶ Setiawan, Johan, dan Albi Anggito. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2018, hal. 8.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini merupakan orientasi pospositivis yaitu memahami fenomena secara garis besar serta memahami ciri dan hubungan sistematis fenomena fakta lapangan serta mampu menghasilkan formasi teori secara subtansif berdasarkan kenseptualisasi.⁷

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa yang artinya tukar menukar atau saling menukar dan dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-bay'u*, *at-tijarah* atau *al-mubadalah*. Secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Ulama hanafiyah juga menjelaskan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya.⁹ Dari istilah yang telah disebutkan di atas dapat diartikan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar yang memiliki nilai atau manfaat dengan atas dasar merelakan atau saling suka.

Hadits Riwayat al-Bazzar juga menjelaskan tentang jual beli, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سَأَلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Yang artinya, "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa rasulullah SAW pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih" (H.R. al-Bazzar).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam sehari-hari bagi manusia. Jual beli tersebut juga dijelaskan dalam al-Quran, as-Sunah, dan juga ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar-dasar hukum jual beli sebagai berikut:

Pertama; Al-Quran. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

⁷ Setiawan, Johan, dan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018, hal. 14.

⁸ Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hal. 6.

⁹ Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hal. 72.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَادٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29)

Kedua; Al-Sunnah. Diantara hadits-hadits yang dijadikan para ulama sebagai dasar hukum jual beli, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَمَهُ

Yang artinya “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad).

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Yang artinya “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar krikil dan jual beli gharar”.

Ketiga; Al-Ijma’. Kesepakatan para sahabat (sahabat Nabi) terhadap pengalaman hadits-hadits yang bersumber dari Nabi SAW tentang dibenarkannya jual beli. Berdasarkan ijma’ ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Artinya rukun jual beli ialah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqh dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu: ¹¹

Pertama; Adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan ‘aqidani bentuk *dhamir tatsniyyah* (kata menunjukkan dua), Maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. *Kedua*; Adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan *ma’qud alaih* yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah

¹⁰ Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 73.

¹¹ Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal 68.

seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.¹² *Ketiga*; Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang). *Keempat*; Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari keduabelah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya. Menurut Mazhab Hanafi ijab adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad (biasanya diucapkan oleh pembeli) yang berakad untuk suatu transaksi, sedangkan qabul ialah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak (biasanya diucapkan oleh penjual) yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap terealisasi.

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:¹³

Pertama; Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, *rusyid* atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali. *Kedua*; Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas, (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan¹⁴

Ketiga; Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama. *Keempat*; Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang mebayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (*marketplace*) si penjual

¹² Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hal. 93.

¹³ Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal 68.

¹⁴ Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8: 171 – 184.

sudah memberikan deskripsi dan harga pada *marketplace* tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan menyetujui berarti ijab dan qabul tersebut dianggap terpenuhi.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fikih Islam jual beli dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Menurut Ikit et al. jual beli akan dibagi berdasarkan sudut pandang, yakni sebagai berikut:¹⁵

Pertama; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Pertukarannya. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah: (1) Jual Beli *Sharf*. Yakni jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga. Atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli rupiah dengan dollar (*money changer*), (2) Jual Beli *Muqayadhadh*. Yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter, (3) Jual Beli *Salam*. Yakni jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui, (4) Jual Beli *Muthlaq*. Yakni jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp500.000-. Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang.

Kedua; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Penentuan Harganya¹⁶ Berdasarkan sudut pandang ini dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah: (1) Jual Beli *Tauliyah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli, (2) Jual Beli *Wadhiah*. Yakni jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya, (3) Jual Beli *Murabahah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual, (4) Jual Beli *Musawamah*. Yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Ketiga*; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Pembayaran Harga. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Jual Beli *Munajjaz al-Tsaman*. merupakan jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan, (2) Jual Beli *Mu'ajjal al-Tsaman*. merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal* atau *bay' al-nasi'ah*. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit

¹⁵ Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hal. 103.

¹⁶ Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hal. 103.

5. Jual Beli Gharar

Ahli fiqh mengartikan *gharar* sebagai sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti,¹⁷ Sedangkan menurut Hadist bahwa *gharar* merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.¹⁸

Secara operasional *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Menurut Nur *Gharar* sering terjadi pada beberapa kasus, diantaranya yaitu: 1) Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas, 2) Terjadi kasus pada harga, barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda, 3) tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, 4) tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya.¹⁹

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

كَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Yang artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*” (H.R. Imam Muslim).

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bermuamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas.

6. Kriteria (Dhawabith) Gharar

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid), jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

Pertama; *Gharar* terjadi pada akad-akad bisnis (*Mu'awadhah maliyah*) seperti akad jual beli, akad ijarah, akad syirkah, dan akad-akad yang lain. Sebaliknya, *gharar* tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial seperti akad hibah dan akad wasiat walupun unsur *ghararnya* berat. Hal ini karena *gharar* yang terjadi dalam akad-akad sosial

¹⁷ Karim, Adiwarman A., dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 80.

¹⁸ Shohih, Hadist. 2021. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Volume 12: 69 – 82.

¹⁹ Fathoni, Nur. 2013. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”. *Economica*. Volume 4: 51 – 82.

²⁰ Karim, Adiwarman A., dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 80.

(*tabarru'at*) itu tidak mengakibatkan perselisihan (*Khushumah*), karena penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar tersebut. Jadi, gharar dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis, misalnya seorang penjual tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya. Tetapi sebaliknya si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah). Kaidah ini sesuai dengan logika fikih dan maqashid karena yang berlaku adalah pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang ataupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk gharar yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak itu dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan transaksi tersebut.

Kedua; Gharar Berat. Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan gharar berat tersebut, yaitu:

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ

"Gharar (*berat*) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut".

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda yaitu disesuaikan dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada '*urf*' (tradisi).

Ketiga; Gharar Ringan. Gharar ringan merupakan gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf' tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, dan menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Tetapi ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka gharar ini diperbolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.²¹

Keempat; Gharar Terjadi Pada Objek Akad. Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad, sedangkan gharar terjadi pada pelengkap objek akad itu diperbolehkan. Misalnya, seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual adalah buah-buahnya, maka transaksi ini *fasid* (tidak sah) karena ada unsur ghararnya. Karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah. Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya (dan buah-buahnya sebagai pelengkapnya), maka gharar ini tidak merusak akad karena unsur ghararnya terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap. Ketentuan ini sesuai kaidah fikih, yang berbunyi:

يُعْتَقَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي غَيْرِهَا

²¹ Karim, Adiwarmarman A., dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 83.

Yang Artinya: “Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka itu tidak ditolerir”.

Kelima; Tidak Ada Kebutuhan (hajat) Syar’i Terhadap Akad. Maksud dari tidak ada kebutuhan syar’i terhadap akad yakni sebuah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (masyaqqah), jika tidak melakukan transaksi gharar tersebut, baik kebutuhan (hajjah) itu bersifat umum ataupun khusus.

Hajjah yang dimaksud harus jelas (muta’ayyinah) yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung gharar tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung gharar) selama tidak ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi maka beban biaya pengobatan memberatkan masyarakat.

Kebolehan ini selama belum ada asuransi syariah, tetapi setelah ada asuransi syariah, maka tidak boleh berasuransi konvensional, karena hajjah dan darurat telah hilang. Kebolehan melakukan transaksi gharar karena faktor hajjah ini sesuai dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Yang artinya: “Kebutuhan (baik umum ataupun khusus) itu menempati (sama) kedudukannya darurat”.

Menurut kaidah ini, hajjah itu bisa disetarakan dengan darurat dan menempati hukum darurat. Maka dalam kondisi hajjah bisa melakukan sesuatu yang terlarang selama hajjah itu ada.

7. Praktik Jual Beli Jahe di Usaha Dagang Areba Jahe

Berdasarkan gambaran umum dan hasil temuan di toko Usaha Dagang Areba Jahe melalui wawancara, juga observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, maka temuan yang didapat sebagai berikut:

Pertama; Produk-produk yang dijual di toko Usaha Dagang Areba Jahe. Produk-Produk yang diperjualbelikan di toko Usaha Dagang Areba Jahe yakni rempah-rempah hasil bumi, yang menjadi produk unggulan di toko ini yakni jahe. Adapun produk tambahan atau pelengkap toko ini diantaranya yaitu kunyit, laos, serai, bumbu giling basah dan kering, dan lain-lain. Namun di era saat ini yakni wabah *covid-19* yang melanda di Indonesia sejak bulan maret 2020 yaitu *demand*/ permintaan terhadap jahe melambung tinggi hingga mempengaruhi terhadap kenaikan harga pasar mencapai 100%. seperti yang dikatakan oleh Bapak Suwadi bahwa “kenaikan harga jahe pada saat sebelum dan sesudah covid-19 kenaikannya yang sebelumnya Rp. 20.000,- s.d. Rp. 25.000,-/ kg namun setelah covid mencapai Rp. 40.000,- s.d. Rp. 50.000,-/ kg”²²

Produk penggilingan bumbu di toko ini masih terbilang produk baru, sebab

²² Suwadi. (2021, Mei 2). wawancara dengan pembeli jahe di UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer).

adanya permintaan dan kebutuhan dari konsumen untuk dijual kembali dan diolah untuk bumbu masakan padang. Seperti yang dikatakan oleh pemilik toko ini bahwa “rata-rata pembeli bumbu gilingan disini untuk dijual kembali, dan untuk bumbu masakan padang. Sebab pelanggan disini banyak pendatang dari orang padang”²³

Kedua; Mekanisme penjualan jahe eceran dan karungan. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan, atau dapat diartikan secara singkat mekanisme yaitu cara atau tata cara untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu aktifitas. Toko Areba Jahe ini menggunakan dua mekanisme penjualan yakni, dengan cara eceran dan karungan. Cara dan penentuan harganya pun berbeda, eceran yang harga relatif lebih tinggi, yakni mekanisme penjualannya yaitu penjual memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk dapat memilih barang atau jahe sesuai yang diinginkan, baik ukuran maupun jenis jahe yang dicari. Berbeda dengan cara karungan, pembeli tidak ada kesempatan untuk memilah dan memilih barang yang diinginkan.

Ketiga; Mekanisme menentukan harga jual. Menentukan suatu harga memiliki konsep dalam mekanisme pasar yaitu, adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar, walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Secara garis besar mekanisme pasar dalam Islam adalah kebebasan dalam menentukan harga dilihat dari keseimbangan pasar dimana hal tersebut berguna untuk menstabilkan antara permintaan dan penawaran untuk kemaslahatan umat manusia atau konsumen²⁴

Toko Usaha Dagang Areba Jahe ini menyediakan penjualan dengan sistem eceran dan karungan, tentu penentuan harganya pun berbeda. Seperti yang dikatakan oleh pemilik toko tersebut bahwa “harga jahe eceran relatif lebih tinggi ketimbang harga jahe karungan, sebab jahe yang masih didalam karung setelah di sortir akan berbeda. Jika didapati barang tidak bagus maka penjual kehilangan barang yang tidak bagus tersebut. Maka dari itu harga naik untuk menutupi barang jelek/ busuk setelah di sortir. Jika terjadi barang lebih banyak rusak, namun harga pasar rendah, maka harga jual jahe mengikuti harga pasar. Saya relatif mengikuti harga pasar. Sesungguhnya jika saya menjual karungan pasti untung tidak akan rugi, walaupun mengambil keuntungan Rp. 300,- s.d. Rp. 500,- per Kg. Sebab tidak ada resiko bagi penjual karena khawatir barang rusak. Disisi lain saya melihat kondisi pasar, Jika yang sedang ramai eceran daripada partai (karungan) saya lebih baik jual dengan sistem eceran karena untung lebih besar, Namun jika jual ecer terjadi kelambatan penjualan maka tidak bisa memaksakan mengambil harga jual yang tinggi, karena menyebabkan resiko tinggi. Sebab harus ada uang yang diputar seperti gaji karyawan, biaya toko bulanan, biaya kehidupan keluarga, dll. Jika harga sedang bagus untung Rp. 20.000,- s.d. Rp. 50.000,- per Kg pun kami

²³ Rifai. (2021, April 30). wawancara dengan pemilik toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer).

²⁴ Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2006, hal. 160.

pernah”²⁵

Harga beli pun tentunya berbeda antara beli eceran dan karungan seperti yang sudah dijelaskan alasan penentuan harga jual oleh pemilik toko dan diperjelas kembali oleh pembeli jahe di toko tersebut yakni oleh Bapak Bardi (57 tahun) bahwa “perbandingan harga beli eceran dengan karungan yaitu Rp.5000,- s.d. Rp.8.000,- per Kg (lebih mahal beli eceran), saya tidak menentu beli eceran atau karungan, tergantung musim. Namun akan ada resiko jika membeli karungan yaitu sedikit rumit karena harus memilih tanah, terkadang ada campuran temu lain, campuran lempuyang, kencur, dan ada yang busuk. Jumlahnya pun tidak menentu berapa yang campuran dan busuk. Namun jika beli eceran harga relatif mahal tapi barang sudah bersih, jadi lebih mudah langsung dicuci jahenya dan dimasak. Sebab jahe ini saya olah menjadi air jahe dan dijual kembali”²⁶

Keempat; Mekanisme pemesanan dan pembayaran jahe. jual beli salam merupakan akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.²⁷ Mekanisme pemesanan yang dilakukan oleh pembeli jahe di Usaha Dagang Areba Jahe yakni dengan langsung datang ke lokasi dan juga bisa menggunakan akad *salam* yaitu pemesanan barang yang sudah *ready* dengan menyebutkan klasifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Jika pelanggan baru tentu harus melihat barang baik secara langsung maupun melalui media video player atau *video call*, tapi jika sudah menjadi pelanggan lama cukup menyebutkan jenis jahe yang diperlukan.

Pembayaran adalah tahapan akhir dari akad transaksi jual beli setelah pemesanan, khiyar, dan tawar menawar. Toko ini menerapkan dua mekanisme pembayaran yakni dengan cara tunai dan utang. Seperti yang disampaikan oleh pemilik toko Usaha Dagang Areba Jahe bahwa “pelayanan disini bisa menggunakan mekanisme pembayaran tunai dan utang, ini sudah menjadi hukum dagang atau tradisi dagang yang ada di pasar kramat jati ini, jika tidak menyediakan pelayanan utang maka toko bisa sepi pelanggan sebab pelanggan lebih memilih toko yang menyediakan utang, jika melakukan DP biasanya pembeli membayar 20% s.d 50% dari harga jual dan bisa langsung membawa barang tersebut. Bukti pembayarannya pun toko menyediakan nota atau struk sebagai bukti pembayaran, namun kembali kepada pembeli apakah membutuhkan nota atau tidak sebab sudah atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan”²⁸

Kelima: Hal-hal yang sering terjadi jika membeli jahe secara karungan. Perjalanan jual beli jahe di toko UD. Areba Jahe ini sudah cukup panjang sejak terjangnya, 14 tahun perjalanan untuk mencapai titik ini namun tetap mengalami hal-hal yang sering terjadi khususnya dalam jual beli secara karungan. Adapun hal-hal yang sering terjadi dalam jual beli jahe secara karungan yaitu: (1) Barang tidak dapat dipastikan berapa kualitas

²⁵ Rifai. (2021, April 30). wawancara dengan pemilik toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer).

²⁶ Bardi. (2021, Mei 3). wawancara dengan pembeli jahe di toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer)

²⁷ Saprida. 2016. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4: 121 – 130.

²⁸ Rifai. (2021, April 30). wawancara dengan pemilik toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer).

dan kuantitas yang ada didalam karung. Seperti yang dialami oleh salah seorang pembeli yaitu Suwadji (64) yang dijelaskan dalam wawancaranya bahwa “resiko beli jahe dalam karungan itu tidak bisa dipastikan isi yang ada didalam karung. Jahenya itu campur, ada jahe madur, jahe emprit, jahe kecil atau besar, bahkan kadang menemukan kunyit dan kencur di dalam karung. Ini yang membuat jengkel, karena pengaruh kencur terhadap air jahe aroma tidak enaknyanya sangat berpengaruh. Sering juga didapati tanah dan jahe busuk, sebab jahe ini langsung dari petani tidak dipilih terlebih dahulu, langsung dimasukan kedalam karung.”²⁹

Hal ini dijelaskan juga oleh pemilik toko yaitu Bapak Rifai bahwa “jahe ini tidak bisa diprediksi kualitas maupun kuantitas yang ada didalam karung oleh pembeli, tapi kalau saya sudah bisa mengetahui kualitas maupun kuantitas jahe yang ada didalam karung. Sebab ini sudah menjadi pegangan sehari-hari saya”³⁰ (2) Terjadinya perbedaan timbangan. Seperti yang dialami oleh Bapak Fauzi menceritakan dalam wawancara bahwa “barang sering terjadi perbedaan timbangan jika ditimbang kembali di lokasi. Namun oleh penjual diberi pilihan. Jika mengikuti timbangan yang ada dalam karung maka harga sesuai kesepakatan pertama, tapi jika mengikuti timbangan yang ada pada alat timbangan maka harga ada perubahan atau naik dari harga pertama. Sesungguhnya ukuran mengikuti berdasarkan timbangan petani yang sudah dituliskan/ ditetapkan berapa berat (kg) yang ada didalam karung”³¹ (3) Terjadi komplain jika barang tidak sempurna. Seperti yang dialami oleh Bapak Gono yang dijelaskan dalam wawancara bahwa “kejadian barang tidak sempurna sering terjadi jika membeli dengan sistem karungan. Asalkan barang busuk atau tanah masih dalam kewajaran. Apabila barang yang jelek diatas kewajaran maka saya komplain kepada penjual bahwa barang tersebut didapati banyak yang tidak sempurna. Walaupun tidak bisa ditukar barangnya, setidaknya belanjaan barang selanjutnya lebih baik”³²

8. Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Usaha Dagang Areba Jahe

Jual beli juga merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hamba-hamba-Nya. Karena setiap individu dari setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain. Sehingga, terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhannya tersebut dilakukan dengan cara melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana agama Islam mengatakan jual

²⁹ Suwadji. (2021, Mei 2). wawancara dengan pembeli jahe di toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer)

³⁰ Rifai. (2021, April 30). wawancara dengan pemilik toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer)

³¹ Fauzi. (2021, Mei 2). wawancara dengan pembeli jahe di toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer)

³² Gono. (2021, Mei 2). wawancara dengan pembeli jahe di toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer)

beli adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam dengan mencari rizki dari tangannya sendiri. Bahkan menurut sebagian ulama, jual beli merupakan mata pencaharian yang paling utama.

Praktik jual beli jahe yang dilakukan di toko Usaha Dagang Areba Jahe di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur merupakan bentuk jual beli *muthlaq* yakni jual beli barang dengan uang dengan menggunakan sistem eceran dan karungan. Untuk sah atau tidak mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi. Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip ekonomi Islam dalam melaksanakan suatu transaksi, termasuk dalam hal jual beli jahe ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut hukum Islam yaitu: adanya penjual dan pembeli/ *Aqid*, Ada nilai tukar, Ada ijab dan qabul/ *sighat*, dan Adanya barang yang diperjualbelikan/ *Ma'qud Alaih*. Berdasarkan keempat rukun jual beli diatas, menerangkan bahwa toko Usaha Dagang Areba Jahe sudah memenuhi rukun-rukun jual beli.

Adapun berkaitan dengan syarat-syarat jual beli yaitu: *pertama*; Ditinjau dari penjual dan pembeli/ *Aqid*. Jual beli jahe yang dipraktikkan di toko Usaha Dagang Areba Jahe terdiri dari dua pihak yaitu pemilik toko sekaligus sebagai penjual jahe dan pembeli jahe yang belanja jahe di toko Usaha Dagang Areba Jahe. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli jahe di toko Usaha Dagang Areba Jahe secara umum telah telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembelinya pun sudah termasuk kategori orang dewasa atau baligh. Yang praktiknya mengetahui dan menyadari apa yang sedang dikerjakan, dan tidak dilakukan dalam keadaan gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk). Agar suatu akad dapat dipandang sebagai akad yang shahih, salah satu syaratnya yaitu bahwa para pihak yang berakad (*Aqid*) disyaratkan harus memiliki wilayah dan ahliyah yang sempurna. Wilayah (kekuasaan) adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan tindakan hukum berupa akad, sedangkan ahliyah yang sempurna berarti kelayakan seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban.³³ Akad jual beli jahe di Usaha Dagang Areba Jahe dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang dilakukan oleh orang dewasa, aqad tersebut dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang berakad dalam jual beli jahe di Usaha Dagang Areba Jahe telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai aqid (penjual dan pembeli).

Kedua; Ditinjau dari *sighat*/ ijab dan qabul. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan. Dengan istilah lain yaitu *sighat* (lafazh ijab dan qabul) yang artinya, sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya. Sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ijab qabul adalah setiap ucapan yang berasal dari penjual, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli. Sedangkan qabul adalah setiap

³³ Hidayat, Muhammad Rifqi. 2015. "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid". AL-IQTISHADIIYAH. Volume 2: 46 – 60.

ucapan yang berasal dari pembeli, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli.³⁴ Jual beli jahe di toko Usaha Dagang Areba Jahe dalam melakukan ijab qabul yang dikedepankan adalah kekeluargaan, walaupun pihak toko sudah menyediakan bukti pembayaran seperti nota, namun pembeli jarang yang menggunakan fasilitas untuk menerima pembuktian pembayaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa ijab qabul dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, asal tidak menghilangkan substansi dalam rukun dan syarat ijab qabul. Yang terpenting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan dari kedua belah pihak tetap ada. Ijab qabul diadakan untuk menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak atas transaksi tersebut. Dengan demikian akad ijab qabul antara kedua belah pihak dengan suka sama suka dan saling merelakan. Prinsip inilah yang diajarkan dalam Al-Quran dan as-sunah dalam ber muamalah.

Ketiga; Ditinjau dari ma'qud alaih/ objek akad. Bahwa objek akad harus jelas bentuk, kadar, sifat-sifatnya, dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah.³⁵ Objek yang dikenakan dalam jual beli ini yaitu jahe. Tentu keabsahan jual beli ini harus diperhatikan, agar terpenuhinya syarat-syarat dalam jual beli. Adapun menurut Ikit dkk. Ada beberapa syarat ma'qud alaih atau objek jual beli, diantaranya yaitu³⁶: Objek jual beli harus ada, barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai, barang yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat, barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki, barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci, dan barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini praktik jual beli jahe yang dilakukan oleh toko Usaha Dagang Areba Jahe yaitu ketika membeli jahe dengan sistem karungan pembeli tidak mengetahui baik kualitas maupun kuantitas jahe yang ada didalam karung, sebab pemilik toko sekaligus sebagai penjual dapat memperkirakan kualitas maupun kuantitas jahe yang ada didalam karung. Artinya objek jual beli ini hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan syarat dan kejelasan kualitas maupun kuantitas yang dijadikan objek jual beli yaitu jahe, terlihat nampak adanya unsur gharar, yaitu berupa barang yang dijual. Secara kualitas maupun kuantitas belum dapat diketahui secara pasti, sebab objeknya masih berada didalam karung. Dalam hal ini pula ada beberapa pendapat lain yang dituliskan dalam jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i tentang tanggapan mengenai tentang jual beli gharar³⁷yaitu:

³⁴ Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hal. 83.

³⁵ Siswadi. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*. Volume 3: 59 – 65.

³⁶ Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hal. 93.

³⁷ Rahman, Muh Fudhail. 2018. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Volume5: 255 – 278.

Dalam kitab al-Furuq gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni yang pertama, *gharar katsir*, yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya, menjual binatang yang masih didalam perut kandungan induknya tanpa menjual induknya sekaligus. Jual beli ini jelas dilarang dan hukumnya haram. Kedua, *gharar qalil*, yaitu jenis ketidakjelasan dimana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya masih dapat ditolerir, dan diterima oleh kedua belah pihak. Misalnya, jual rumah di mana pembeli tidak melihat langsung pondasinya. Jenis transaksi yang mengandung gharar qalil (gharar kecil) ini dibolehkan oleh para ulama. Ketiga, *Gharar Mutawassit*, yaitu jenis ketidakjelasan yang berada diantara kedua jenis yang diatas (pertengahan). Misalnya, menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah.

Ibnu 'Abidin juga mendefinisikan gharar adalah ragu terhadap wujud barang yang diperjualbelikan, Ibnu Hazm juga mendefinisikan gharar pada sesuatu yang tidak diketahui bahwa gharar pada jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya. Dari definisi diatas aliran al-Dzahiriyah menggabungkan pengertian dari kedua ulama bahwa Gharar adalah sesuatu yang kabur hasil akhirnya. Menurut Imam Nawawi mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh gharar. Sementara, beberapa lainnya dibolehkan bila kandungan ghararnya sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.

Ulama Muslim sepakat atas kebolehan transaksi yang mengandung gharar yang sedikit. Diantaranya ulama menyepakati transaksi jual beli gharar yang dilarang adalah bila kandungan ghararnya lebih dominan sehingga transaksi itu sendiri lebih dikenal dengan jual beli gharar. Dalam suatu transaksi yang mengandung gharar, maka akan terjadi tarik menarik diantara keduanya. Yang lebih besar pengaruhnya itulah yang lebih dikenal karena lebih mendominasi. Adapun transaksi yang lebih sedikit unsur ghararnya disepakati oleh para ulama atas kebolehannya sesuai dengan kebiasaan aplikasinya di masyarakat/ 'Urf. Abu Abbas al-Qurthubi pun juga memberi pandangan bahwa setiap bentuk jual beli pasti mengandung gharar. Tapi jika porsi ghararnya sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah membolehkannya. Begitupun dengan Imam Nawawi menjelaskan bahwa adakalanya unsur gharar dalam suatu transaksi diabaikan bila ada kepentingan terhadapnya, seperti ketidaktahuan terhadap pondasi rumah yang tidak nampak oleh mata, atau jual beli kambing yang memiliki susu karena hamil.

Sedangkan Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah memiliki pendapat bahwa tidak semua gharar menjadi sebab diharamkannya sesuatu. Gharar yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, adalah tidak mencederai sahnya transaksi. Selain itu, meskipun ghararnya banyak tetap dibolehkan bila adanya kebutuhan mendesak dan harus dilalui tanpa bisa dihindari. Ibnu Rusydi al-Jad menyampaikan argumentasi bahwa, sesungguhnya perbedaan yang terjadi dikalangan ulama terkait dengan tidak sahnya akad dalam transaksi muamalah adalah besarnya pengaruh gharar yang dikandung. Gharar yang dimaksud apakah menjadi bagian yang dominan sehingga masuk dalam kategori larangan dalam hadits Nabi SAW tentang pelarangan transaksi

akibat gharar, ataukah gharar yang dikandung, masuk kategori sedikit sehingga tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu akad transaksi.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung gharar itu diharamkan. Jika kadar ghararnya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jahe yang menjadi objek jual beli dalam praktik jual beli jahe di toko Usaha Dagang Areba Jahe sesuai dengan syarat-syarat objek jual beli menurut hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli jahe menurut hukum Islam (studi kasus di Usaha Dagang Areba Jahe) sebagai berikut:

1. Praktik jual beli jahe yang dilakukan di toko Usaha Dagang Areba Jahe yaitu menyediakan pembelian dengan dua sistem yakni, dengan sistem eceran dan karungan. Didalam praktik tersebut pun adanya perbedaan harga antara beli jahe dengan sistem eceran dan karungan. Cara memperolehnya pun berbeda, yakni eceran dapat memilih klasifikasi yang diinginkan, dengan harga yang relatif lebih tinggi, sedangkan membeli dengan sistem karungan tidak dapat memilih klasifikasi yang diinginkan dan barang tersebut masih terdapat barang yang tidak sempurna.

2. Dalam perspektif hukum Islam terhadap jual beli jahe di Usaha Dagang Areba ini bahwa yang dijadikan objek transaksinya adalah jahe yakni sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Baik dengan sistem eceran maupun dengan sistem karungan. Walaupun dalam praktik jual beli jahe dengan sistem karungan nampak terindikasi adanya unsur gharar, yaitu ketidakjelasan suatu barang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dimana gharar (ketidakjelasan) yang terkait objek transaksi yaitu jahe, berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam gharar yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal gharar.

REFERENSI

- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim dan Mahmud Hamid Utsman. 2016. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bardi. (2021, Mei 3). wawancara dengan pembeli jahe di toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer)
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Nur. 2013. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI". *Economica*. Volume 4: 51 – 82.

- Fauzi. (2021, Mei 2). wawancara dengan pembeli jahe di toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer)
- Gono. (2021, Mei 2). wawancara dengan pembeli jahe di toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer)
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, Muhammad Rifqi. 2015. "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid". *AL-IQTISHADIAH*. Volume 2: 46 – 60.
- Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Karim, Adiwarmen A., dan Oni Sahroni. 2016. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Medias, Fahmi. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang: Unimma Press.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP.
- Rahman, Muh Fudhail. 2018. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Volume 5: 255 – 278.
- Rifai. (2021, April 30). wawancara dengan pemilik toko UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer).
- Saprida. 2016. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4: 121 – 130.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Setiawan, Johan, dan Albi Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Shohih, Hadist. 2021. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Volume 12: 69 – 82.
- Siswadi. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*. Volume 3: 59 – 65.
- Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8: 171 – 184.
- Suwadji. (2021, Mei 2). wawancara dengan pembeli jahe di UD. Areba Jahe. (Yusuf, Interviewer).